



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 302 / 2022

TENTANG

PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, untuk dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu kendaraan Dinas Operasional Jabatan Roda 4 (empat).
- KETIGA : Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan untuk keperluan dinas;
 - b. memelihara dan merawat kendaraan;
 - c. menjaga keamanan kendaraan;
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko yang timbul akibat pemakaian;
 - e. menyerahkan/mengembalikan kendaraan dinas yang dioperasikannya kepada pemerintah/pejabat yang ditunjuk dalam hal tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengguna kendaraan Dinas Operasional Jabatan; dan
 - f. tidak menjadikan kendaraan sebagai jaminan hutang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 302 / 2022

TANGGAL : 1 Juli 2022

TENTANG : PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO

No.	Merk / Type	Jenis / Model	CC	Warna	Nomor			No. BPKB	Tahun Pembuatan/ Perakitan	Tahun Pembelian (Tgl Faktur)	Nomor Polisi			Jabatan Pengguna	Nama Pengguna
					Rangka	Mesin					Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14
1.	TOYOTA PRADO TXL / 70 th ANNIVERSARY	JEEP/MP	2.700	Hitam (black Edition)	TRJ1500130544	2TR2362363		-	2021	2021	-	KH 2 DU		Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	H. M. FARID YUSRAN

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA